



DHARMOTTAMA SATYA PR

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. KH. Hasyim Ashari No.3, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517
Telepon (024) 6921607, Faksimile (024) 6924980
Laman www.dpu.semarangkab.go.id, Pos-el : dpusemarangkab@gmail.com

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 100.3.3.2 / 009 / 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan muatan materi peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025;

e.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratutan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Peraturan Bupati Pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 Januari 2025



VALEANTO SOEKENDRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
 2. Arsip
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 100.3.3.2 / 009 / 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2025

NO	JUDUL RAPERBUP	PEMRAKARSA
1.	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Bidang Cipta Karya
3.	Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Semarang yang Bersumber dari APBD Kabupaten Semarang	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG



VALEANTO SOEKENDRO